



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, disebut **Penggugat**;

**Lawan**

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/98/II/2019, tertanggal 25 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 01 tahun sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : XX, perempuan, lahir pada tanggal 24 Januari 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor. XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tanggal 05 Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali bahkan sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua sebagaimana alamat Tergugat di atas, Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik orang tua sebagaimana alamat Penggugat di atas;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XX, perempuan, lahir pada tanggal 24 Januari 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- d. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aa) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/98/II/2019, tertanggal 25 Januari 2019 an. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan antor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-280420200039 tanggal 28 2020 an. XX, perempuan, lahir pada tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. XX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Pringgian No. 101 E, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor. XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2020 karena Tergugat pergi tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat yang sampai saat sudah berjalan 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat ketika pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. XX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Pringgán No. 101 E, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Januari 2020 karena Tergugat pergi tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat yang sampai saat sudah berjalan 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat ketika pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor. XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG *jo.* Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor. XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XX, perempuan, lahir pada tanggal 24 Januari 2019 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2020 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah menurut hukum
3. Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirim khabar dan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor. XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Meninggalkan sekurang-kurangnya selama dua tahun, 2. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali sejak bulan Januari 2020 sampai saat ini lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Tergugat, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ternyata Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui penyebab, alasan dan tujuannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah dan bukan untuk kepentingan keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Tergugat sudah tidak kembali selama lebih 4 tahun lamanya, keluarga telah berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor. XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur lebih 5 tahun, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak-anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak (*the best interests of the child*), yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor. XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan anak bernama Miftahul Jannah, perempuan, lahir pada tanggal 24 Januari 2019 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor. XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama XX, perempuan, lahir pada tanggal 24 Januari 2019 dengan ketentuan Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emidayati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rinalis M.H.** dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Emidayati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor. XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Rinalis M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

**Viviyani Purba, SH.**

Perincian Biaya:

1. PNBPRp 70.000
2. ProsesRp 100.000
3. PanggilanRp 32.000
4. Meterai Rp 10.000
5. PBTRp 16.000

---

Jumlah Rp228.000

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)